



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2004, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/4/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth



ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1(satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi (tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat) selama 1 (satu) Minggu dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat diatas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Bahwa segala kebutuhan hidup seperti kebutuhan hari-hari, Tergugat sendiri yang belanja ke pasar tanpa melibatkan Penggugat, sedangkan kebutuhan lainnya seperti bedak, lipstik, dll Tergugat memberi langsung uang kepada Penggugat dengan diawali pertengkaran terlebih dahulu
 - c. Tergugat ringan tangan dan menganiaya Penggugat dengan cara memukul dan mencekik leher Penggugat yang membuat Penggugat sesak napas dan trouma;;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2005, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut

Putusan Nomor: «0100» hal. 2 dari 13 hal.



diatas selama 05 tahun 03 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 04 Mei 2011 dan tanggal 25 Mei 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap

Putusan Nomor: «0100» hal. 3 dari 13 hal.



dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 419/4/X/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 yang telah dimeterai dan dinastzegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 150501/71/PO/Jlk/2011 tanggal 6 Mei 2011 selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan hidup rukun selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkarannya mereka adalah masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah sehari- hari keluarga;
- Bahwa jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat seringkali diawali pertengkarannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul

Putusan Nomor: «0100» hal. 4 dari 13 hal.



badan Tergugat saat mereka bertengkar;

- Bahwa pada bulan Desember 2005 dalam musyawarah keluarga yang dihadiri juga oleh saksi dan perangkat Desa Penyengat Olak Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya mentalak Penggugat;
- Bahwa setelah membuat surat pernyataan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya hingga sekarang selama 5 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa masalah lain saksi tidak mengetahui;

Putusan Nomor: «0100» hal. 5 dari 13 hal.



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2005 diadakan musyawarah keluarga, saat itu Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya dan menalak Penggugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang selama 5 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak berhubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap

Putusan Nomor: «0100» hal. 6 dari 13 hal.



tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Bahwa segala kebutuhan hidup seperti kebutuhan hari-hari, Tergugat sendiri yang belanja ke pasar tanpa melibatkan Penggugat, sedangkan kebutuhan lainnya seperti bedak, lipstik, dll Tergugat memberi langsung

Putusan Nomor: «0100» hal. 7 dari 13 hal.



uang kepada Penggugat dengan diawali pertengkaran terlebih dahulu;

c. Tergugat ringan tangan dan menganiaya Penggugat dengan cara memukul dan mencekik leher Penggugat yang membuat Penggugat sesak napas dan trauma;

- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 05 tahun 03 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan

Putusan Nomor: «0100» hal. 8 dari 13 hal.



pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah :

- a. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- b. Bahwa segala kebutuhan hidup seperti kebutuhan hari-hari, Tergugat sendiri yang belanja ke pasar tanpa melibatkan Penggugat, sedangkan kebutuhan lainnya seperti bedak, lipstik, dll Tergugat memberi langsung uang kepada Penggugat dengan diawali pertengkaran terlebih dahulu
- c. Tergugat ringan tangan dan menganiaya Penggugat dengan cara memukul dan mencekik leher Penggugat yang membuat Penggugat sesak napas dan trauma dan akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 05 tahun 03 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor: «0100» hal. 9 dari 13 hal.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak berhubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فلإذا ثبت دعوها لدى للقاضي بينة للزوجة
أو اعتراف للزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز
للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3

Putusan Nomor: «0100» hal. 10 dari 13 hal.



Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kaidah hukum tersebut diatas, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor: «0100» hal. 11 dari 13 hal.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Dra. Hj. Siti Faridah sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Nur Chotimah, S.HI., MA sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Raudhah Rachman, SH., M.Hum sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Siti Faridah

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Nurbaeti, S.Ag

Nur Chotimah, S.HI., MA

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor: «0100» hal. 12 dari 13 hal.



Raudhah Rachman, SH., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	241.000,-
				(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: «0100» hal. 13 dari 13 hal.